



**P U T U S A N**

**Nomor : 090/Pdt.G/2013/MS-STR.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n:

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat masing-masing pihak ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan cerai talaknya bertanggal 23 April 2013 yang diajukan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara nomor: 090/Pdt.G/2013/MS-STR, telah mengemukakan hal-hal selengkapny sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/11/V/2006 tanggal 8 Mei 2009;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan Permana kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri serta telah memperoleh tiga orang anak yang bernama : 1. xxxxx umur 6 tahun, 2. xxxxx umur 3 tahun 6 bulan, 3. xxxxx umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia hanya satu bulan saja sempat Pemohon rasakan, selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : 1. Termohon tidak menghormati dan mematuhi Pemohon selaku suami, Pemohon sudah sering menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mau berubah. 2. Termohon tidak melayani Pemohon sepenuh hati, hal tersebut terbukti apabila Pemohon pulang kerja, Termohon tidak lagi mengurus keperluan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung xxxxx, namun Termohon tidak pernah menampakkan iktikad baiknya untuk berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 April 2013 yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, Pemohon mengantarkan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No : 090/Pdt.G/2013/MS-STR



Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah. Sedangkan Pemohon tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Pemohon pisah rumahkaqrena Pemohon sudah tidak bisa bersabar lagi atas semua sikap fdan tingkah laku Termohon, maka pada tanggal 10 April 2013 Pemohon mengantarkan surat talak ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibinas dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon inperson hadir di persidangan. Dan dalam persidangan yang pertama



terebut, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk itu, telah pula diperintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan kedua belah pihak telah sepakat memilih Mansur Rahmat, SH. sebagai Mediator serta telah pula dilakukan proses mediasi tersebut, namun ternyata semua upaya damai tersebut tidak berhasil. Karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah faham dengan maksud permohonan Pemohon, dan akan menjawabnya secara lisan;
- Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 (tentang adanya pernikahan, status para pihak pada saat menikah, tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak) adalah benar ;
- Tidak benar hanya sebulan yang rukun, yang benar setelah lima tahun menikah barulah kami sering berselisih dan bertengkar penyebabnya bukan seperti yang disebutkan Pemohon tetapi karena Pemohon sereing meninggalkan shalat lima waktu, dan ketika diingatkan lalu Pemohon marah sehingga sampai terjadi percekocokan ;
- Kami belum pernah di damaikan di luar persidangan;
- Kami sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 4 April 2012, dan pada tanggal 10 April 2012 Pemohon mengirimkan surat talak di bawah tangan kepada Termohon sehingga kami tidak dapat lagi hidup bersama;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No : 090/Pdt.G/2013/MS-STR



- Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai sebagaimana maksud Pemohon, dan Termohon menghendaki agar Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta menyelesaikan harta bersama secara kekeluargaan di kampung bersama aparat kampung;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saya tetap dengan maksud permohonan saya untuk bercerai dengan Termohon;
- Saya menyanggupi nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemohon bersedia menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan di kampung;

Menimbang, bahwa kemudian atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya sebagai berikut :

- Saya tidak berkeberatan terhadap keinginan Pemohon menceraikan saya;
- Sayapun tidak berkeberatan dengan nafkah iddah yang disanggupi Pemohon, serta tentang penyelesaian harta bersama di kampung;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa: Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/11/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, pihak Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Saya kenal dengan Pemohon karena abag kandung saya, dan kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar ;
- Pemohon dengan Termohon benar telah menikah dan mereka sudah mempunyai tiga orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kampung xxxxx kemudian pindah dan menetap di kampung xxxxx;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saya baik-baik saja, tetapi sejak sebulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah dan telah kembali pada orang tuanya masing-masing, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon kepada saya, penyebabnya karna terjadi perselisihan di antara mereka ;
- Saya tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena keduanya telah berpendirian untuk bercerai;
- Keterangan saya tidak ada lagi;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatanm xxxxx kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon sebagai ipar saya, dan kenal dengan Termohon sebagai saudara kandung saya;
- Keduanya benar sebagai suami-isteri dan mereka telah hidup bersama serta mempunyai 3 orang anak;
- Sepengetahuan saya, keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja, tetapi sejak bulan April tahun 2013 keduanya sudah berpisah rumah karena terjadi perkecokan, dan saya sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil ;
- Keterangan saya tidak ada lagi;



Bahwa dalam menanggapi alat bukti surat P dan keterangan dua orang saksi dari Pemohon tersebut, pihak Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon juga mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

Saksi bernama **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatanm xxxxx kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Termohon sebagai anak kandung saya, dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selama ini tidak ada masalah, hanya pada dua bulan terakhir ini mereka berselisih sampai berpisah rumah ;
- Saya tidak mengetahui secara persis permasalahan antara Pemohon dan Termohon, pada saat mereka berpisah, Termohon diantarkan pada saya untuk mengutip kopi kemudian tidak dijemput-jemput sampai sekarang, yang ada enam hari setelah diantar Pemohon mengirimkan surat cerai di bawah tangan pada Termohon;
- Selaku ibu Termohon, saya tidak dapat berbuat banyak jika Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Keterangan lain tidak ada lagi;

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut, serta pihak Termohon menyatakan tidak menghadapkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi ke persidangan, serta menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan terdahulu serta memohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak telah memohon putusan maka pemeriksaan dianggap telah lengkap dan cukup, dan untuk mempersingkat uraian maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut ditunjuk seperlunya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P. ternyata keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan benar keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mansur Rahmat, SH sebagai Mediator yang disepakati oleh para pihak, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2013, oleh karena itu perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pihak Pemohon mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya dalam keadaan rukun, damai dan bahagia hanya sebulan saja, selebihnya selalu terjadi pertselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan



melayani Pemohon sepenuh hati. Oleh karena itu, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, sehingga Pemohon bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dali permohonan Pemohon kecuali tentang mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana menurut Termohon terjadi setelah lima tahun berumah tangga, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Termohon bukan seperti yang diungkapkan oleh Pemohon, tetapi dikarenakan Pemohon sering meninggalkan shalat lima waktu, dan ketika diingatkan oleh Termohon, lalu Pemohon marah sampai terjadi percekocokan tersebut. serta benar sejak April 2013 telah berpisah rumah, dan Termohon tidak berkeberatan menerima keinginan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta dalil tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon maka sepanjang yang telah diakui Termohon tersebut sesuai pasal 311 RBg. Tidak perlu dibuktikan lagi oleh Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi untuk menghindari kebohongan besar dalam hukum perorangan ini, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon Yaitu: Saksi I dan Saksi II, dimana kedua saksi



tersebut telah memberi keterangan yang selengkapnya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah pula menghadapkan seorang saksi keluarga bernama Saksi I dimana saksi tersebut telah memberi keterangan yang selengkapnya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, serta seorang saksi dari Termohon, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, di mana kesemua saksi menerangkan bahwa antara kedua pihak sejak bulan April 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta sejak bulan itu kedua pihak telah berpisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi Pemohon serta seorang saksi pihak Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangga sejak bulan April 2013 sampai sekarang ini terbukti benar-benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, dimana menurut Pemohon karena kesalahan pihak Termohon, sedangkan pihak Termohon menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena yang dipentingkan adalah keadaan nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa para pihak telah menyatakan tidak berkeberatan untuk tetap bercerai, maka hal tersebutpun menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No : 090/Pdt.G/2013/MS-STR



memang sudah retak, sehingga kedua pihak tidak mungkin lagi dapat memutuskan hal-hal penting secara bersama-sama dalam sebuah rumahtangga demi terwujudnya tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara kedua belah pihak sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena itu mempertahankan Pemohon dan Termohon untuk tetap dalam ikatan pernikahan benar-benar tidak ada maslahatnya lagi, karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persengketaan dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena itu alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Pemohon harus dinyatakan benar-benar telah terwujud sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu petitum 2 permohonan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No : 090/Pdt.G/2013/MS-STR



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini datang dari pihak Pemohon selaku suami maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon dibebankan membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang besarnya nafkah iddah tersebut telah ada kesepakatan kedua belah pihak maka Majelis Hakim menetapkan besarnya kedua nafkah tersebut menurut yang telah disepakati kedua belah pihak, Yaitu: Nafkah iddah sebesar lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Dengan mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,-( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, serta Zainal Arifin,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No : 090/Pdt.G/2013/MS-STR



S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Mahmuddin S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Zainal Arifin, S. Ag

Drs. Taufik Ridha

Dto.

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Panitera Pengganti,

Dto.

Mahmuddin, S. Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)